



JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)
- 2. 2. Naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh bermeterai (asli)
- 3. 3. Surat Pernyataan telah Memiliki Struktur & Skala Upah bermaterai (Asli)
- 4. 4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
- 5. 5. SK Pendaftaran dan Naskah PKB yang telah habis masa berlakunya (apabila Pembaharuan)
- 6. 6. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan , bermaterai cukup (asli)
- 7. 7. Surat kesepakatan perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan)
- 8. 8. Lembar addendum asli ditanda tangani kedua belah pihak dan bermaterai cukup (apabila Perubahan /Addendum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

- 1. 1. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), selanjutnya mencatat dalam buku register
- 2. 2. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan, selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat
- 3. 3. Kepala Dinas menerima, membaca selanjutnya memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), selanjutnya mencatat dalam buku register
- 4. 4. Kabid HI dan PTK mempelajari dan mendisposisi kepada Kasi PHI
- 5. 5. Kasi PHI meneliti kelengkapan permohonan dan isi materi: a. Apabila tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan secara tertulis kepada pemohon; b. Apabila memenuhi persyaratan, mengonsep SK Pendaftaran dan meneruskan ke JFU untuk mengetik
- 6. 6. JFU Menerima dan mengetik SK Pendaftaran selanjutnya mengajukan kepada kepala dinas setelah diteliti dan mendapat paraf dari kasie, kabid dan Sekretaris
- 7. 7. Kepala Dinas Menerima, mencermati dan menandatangani SK Pendaftaran selanjutnya memberikan arahan kepada kabid untuk menindaklanjuti
- 8. 8. Kepala Bidang Menerima SK Pendaftaran yang telah ditandatangani kepala dinas selanjutnya memberi perintah kepada JFU untuk ditindaklanjuti
- 9. 9. JFU Menerima dan memberi nomor dan cap pada SK Pendaftaran, serta menyimpan arsip dalam file khusus selanjutnya menyerahkan kepada petugas pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 hari apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

- 1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas di Ruang Pengaduan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal;
- 2. Melalui website disnakerin.tegalkota.go.id;
- 3. Melalui Email: disnakerin.tegalkota@gmail.com;
- 4. Melalui Telpon (0283)351729 Fax. (0283)341845;
- 5. Melalui kotak pengaduan;
- 6. Mengirim surat.